



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N NOMOR : 36-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	TERDAKWA
Pangkat, NRP	:	
Jabatan	:	
Kesatuan	:	
Tempat, tanggal lahir	:	
Jenis kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Agama	:	
Tempat tinggal	:	Semarang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Raider 400/BR selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/09/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor : Kep/284/XI/2017 tanggal 17 Nopember 2017.
 - b. Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor : Kep/312/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017.
 - c. Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III Nomor : Kep/11/I/2018 tanggal 15 Januari 2018.
 - d. Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-IV Nomor : Kep/31/II/2018 tanggal 22 Februari 2018.
3. Kemudian ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/19/PM.II-10/AD/III/2018 tanggal 2 Maret 2018.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor : 36-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kemudian ditahan oleh Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/19/PM.II-10/AD/IV/2018 tanggal 3 April 2018
5. Kemudian dibebaskan dari tahanan sementara oleh Hakim Ketua Tingkat Banding pada tanggal 14 Mei 2018, berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan Nomor:TAPBAS/4/BDG/K-AD/PMT-II/V/2018.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Memperhatikan :l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/III/2017 tanggal 29 Maret 2017, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu enam belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di kamar Muria No. 3 Hotel Permata 3 Jalan Lingkar Salatiga Kel. Cebongan Kec. Tingkir Kota Salatiga Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah nikah", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK tahun 2003 di Pusdik Secata Rindam IV/Dip, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Klaten Kodam IV/diponegoro selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif Raider 400/BR sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat NRP .
- b. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2008 menikah dengan Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) di Kantor Urusan Agama Kec. Ngaliyan Kota Semarang sesuai kutipan akta nikah Nomor 10/10/I/2008 tanggal 4 Januari 2008 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdr. Umur 9 tahun dan Sdr. umur 2 bulan
- c. Bahwa Saksi-2 (Saksi-2) pada tanggal 8 Maret 2008 menikah dengan Serda Saksi-1 (Saksi-1) secara dinas dan agama islam di Desa Kragan Kel. Catur Kec. Sambu Kab.Boyolali sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 101/16/III/2008, tanggal 8 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sambu Kab. Boyolali dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia dua orang anak yang pertama Sdr. dan Sdri. .

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor : 36-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Terdakwa pada tahun 2010 berkenalan dengan Saksi Saksi-2 di Ton Kom Kima Yonif Raider 400/BR, karena Terdakwa dengan Saksi Serda Saksi-1 satu Peleton, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi Saksi-2 tidak saling berkomunikasi lagi, namun sekira bulan April 2015 saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas Operasi di Papua Terdakwa membuka facebook menemukan facebook Saksi Saksi-2, kemudian Terdakwa invitenya dan Saksi Saksi-2 menerimanya.

e. Bahwa sekira satu minggu kemudian Saksi Saksi-2 chatting facebook menanyakan khabar keluarga/istri Terdakwa, selanjutnya Saksi Saksi-2 menanyakan tentang suaminya (Serda Saksi-1) yang pernah digerebek dalam perkara judi dadu dan judi online, setelah itu Saksi Saksi-2 menceritakan kehidupan pribadi termasuk hubungan seksualnya dengan suaminya, sedangkan Terdakwa menceritakan apabila timbul keinginan sex di tahan atau di kocok karena posisi masih tugas di papua, kemudian saksi Saksi-2 menyampaikan jika dirinya sebenarnya hasrat sexnya tinggi (libidonya) namun suaminya yaitu Saksi Serda Saksi-1 yang tinggal di asrama hanya seminggu sekali pulang ke Boyolali kadang tidak pulang menemui Saksi Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Saksi-2 saling bertukar nomor Handphone dan WA sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi Saksi-2 semakin akrab karena sering berkomunikasi melalui telepon.

f. Bahwa dalam percakapan Terdakwa dengan Saksi Saksi-2 melalui handphone maupun WA membicarakan masalah kehidupan rumah tangga maupun masalah hubungan Seksual masing-masing serta saling mengirim foto bugil melalui WA seperti Saksi Saksi-2 mengirim foto telanjang dari dada sampai perut dan Terdakwa mengirim foto telanjang dari perut sampai paha, selain itu Terdakwa dan Saksi Saksi-2 juga sering melakukan komunikasi telephone sex dimana saat telephone Terdakwa sambil memegang alat kelaminnya begitu juga Saksi Saksi-2 memegang vaginanya, disaat mendekati puncak kenikmatan lalu Terdakwa mematikan hanphone, dan tidak lama kemudian Saksi Saksi-2 menghubungi lagi lalu mengatakan "pasti sudah keluar kok hp dimatikan, aku belum", lalu Terdakwa jawab "nggak, ada teman lewat", selanjutnya Saksi Saksi-2 menyampaikan "Paling hanya omong saja kalau sudah kembali ke Kesatuan nggak berani nemui Saya untuk berhubungan langsung".

g. Bahwa setelah kembali dari penugasan Papua Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menemui Saksi Saksi-2 di rumah dinas di desa Selodopo Kec. Ampel Kab. Boyolali, sewaktu bertemu Terdakwa dan Saksi Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang periksa pasien, kemudian masih pada pertengahan tahun 2016 sewaktu Terdakwa akan pergi ke Kota Solo kembali menemui Saksi Saksi-2 di rumah dinas di desa Selodopo Kec. Ampel Kab. Boyolali, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi Saksi-2 kembali melakukan hubungan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 36-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan layaknya suami istri di ruang Periksa pasien.

h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 Terdakwa dan Saksi Saksi-2 kembali janji bertemu, kemudian sekira pukul 09.15 Wib Terdakwa dengan mengendarai mobil Dihatshu Xenia warna siver Nopol H H 9217 NA berangkat menuju pasar Ampel Boyolali, sekira pukul 10.45 Wib Terdakwa sampai di pasar Ampel Boyolali dan berhenti di depan Alfamart, selanjutnya Terdakwa menelephone Saksi Saksi-2 memberitahukan jika telah sampai di Pasar ampel Boyolali, setelah itu sekira pukul 11.05 Wib Saksi Sdri Saksi-2 datang mengendari sepeda motor metix menggunakan pakaian training, lalu sepeda motor di parkir di depan Alfamart dan masuk ke dalam mobil Terdakwa di belakang, kemudian Terdakwa dan Saksi Saksi-2 dengan mengendarai mobil Dihatshu Xenia warna siver Nopol H H 9217 NA berjalan menuju ke arah Salatiga.

i. Bahwa sesampainya di Kota Salatiga Terdakwa dan Saksi Saksi-2 pergi menuju ke Hotel Permata 3 Jalan Lingkar Salatiga Kel. Cebongan Kec. Tingkir Kota Salatiga, sesampai ditempat parkir Hotel Permata 3 Terdakwa dan Saksi Saksi-2 turun dari mobil lalu menyewa kamar Muria No. 3 seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), di dalam kamar Saksi Saksi-2 duduk di kursi melepas hijabnya sedang Terdakwa mandi, selesai mandi Terdakwa keluar hanya memakai celana dalam dan menggunakan Handuk yang disarungkan dipinggang, selanjutnya Saksi Sdri Saksi-2 berdiri langsung mencium bibir Terdakwa dan Terdakwa membalas ciuman Saksi Saksi-2 sambil tangan Terdakwa meraba-raba dan meremas-remas payudara Saksi Sdri Saksi-2, setelah itu Terdakwa membuka kaos yang dipakai Saksi Saksi-2 sedangkan Saksi Sdri Saksi-2 memegang dan meremas-remas kemaluan/batang penis Terdakwa dan melepas celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa melumat payudara Saksi Sdri Saksi-2, sedangkan Saksi Saksi-2 membuka celana luar/ dalamnya, setelah sama-sama telanjang bulat Terdakwa merebahkan tubuh Saksi Saksi-2 di atas tubuh Terdakwa ditempat tidur, lalu Saksi Saksi-2 berbalik dengan gaya enam sembilan Terdakwa menciumi alat kelamin Saksi Saksi-2, sedangkan Saksi Saksi-2 menciumi alat kemaluan Terdakwa, setelah sama-sama terangsang Saksi Saksi-2 mengatakan "sudah Om sudah tidak tahan dimasukan saja", selanjutnya Terdakwa memasukkan batang penis/kemaluan ke dalam lubang Vagina/kemaluan Saksi Sdri Saksi-2, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantat naik turun dan Saksi Sdri Saksi-2 mengimbangi goyangan pinggulnya, setelah kurang lebih selama 1 (satu) menit Terdakwa orgasme dan mengeluarkan air mani/sperma di atas kasur, setelah selesai Saksi Saksi-2 mengatakan kenapa sudah keluar jauh-jauh dari Solo ketemu cuma sebentar sudah keluar dan Terdakwa jawab mungkin karena capek menunggu orang tua sakit, kemudian Saksi Sdri Saksi-2 membersihkan diri ke kamar mandi dengan rasa kecewa Saksi Sdri Saksi-2 terus mengajak Terdakwa kembali pulang.

j. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 Saksi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor : 36-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda Saksi-1 mengaktifkan HP milik Saksi Saksi-2 yang lama dengan No Akun yang lama muncul cattingan dengan Terdakwa yang isinya "Po ngk kgen di hisab ama di jilat po", dari percakapan tersebut Saksi Serda Saksi-1 merasa curiga dan menduga Saksi Saksi-2 sebelumnya sudah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, kemudian Saksi Serda Saksi-1 menanyakan kepada Saksi Saksi-2 tentang maksud pesan Whatsaapp Terdakwa tersebut dan Saksi-2 mengakui kesalahannya telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2016 di rumah Desa Selodoko Rt 001/002 Desa Selodoko. Kec. Ampel. Kab. Boyolali sebanyak dua kali dan di Hotel Permata 3 (tiga) Salatiga Jalan Lingkar Selatan Cebongan Kota salatiga sebanyak satu kali.

k. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Saksi Serda Saksi-1 sebagai suami sah Saksi Saksi-2 tidak terima dan mengadukan perbuatan Terdakwa dengan Saksi Saksi-2 ke Pomdam IV/Diponegoro untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu enam belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di kamar Muria No. 3 Hotel Permata 3 Jalan Lingkar Salatiga Kel. Cebongan Kec. Tingkir Kota Salatiga Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara -cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK tahun 2003 di Pusdik Secata Rindam IV/Dip, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Klaten Kodam IV/diponegoro selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif Raider 400/BR sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat NRP .

b. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2008 menikah dengan Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) di Kantor Urusan Agama Kec. Ngaliyan Kota Semarang sesuai kutipan akta nikah Nomor 10/10/I/2008 tanggal 4 Januari 2008 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdr. Umur 9 tahun dan Sdr. umur 2 bulan

c. Bahwa Saksi-2 (Saksi-2) pada tanggal 8 Maret 2008 menikah dengan Serda Saksi-1 (Saksi-1) secara dinas dan agama islam di Desa Kragan Kel. Catur Kec. Sambi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 36-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Boyolali sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 101/16/III/2008, tanggal 8 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sambu Kab. Boyolali dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang pertama Sdr. dan Sdri. .

d. Bahwa Terdakwa pada tahun 2010 berkenalan dengan Saksi Saksi-2 di Ton Kom Kima Yonif Raider 400/BR, karena Terdakwa dengan Saksi Serda Saksi-1 satu Peleton, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi Saksi-2 tidak saling berkomunikasi lagi, namun sekira bulan April 2015 saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas Operasi di Papua Terdakwa membuka facebook menemukan facebook Saksi Saksi-2, kemudian Terdakwa invitenya dan Saksi Saksi-2 menerimanya.

e. Bahwa sekira satu minggu kemudian Saksi Saksi-2 chatting facebook menanyakan khabar keluarga/istri Terdakwa, selanjutnya Saksi Saksi-2 menanyakan tentang suaminya (Serda Saksi-1) yang pernah digerebek dalam perkara judi dadu dan judi online, setelah itu Saksi Saksi-2 menceritakan kehidupan pribadi termasuk hubungan seksualnya dengan suaminya, sedangkan Terdakwa menceritakan apabila timbul keinginan sex di tahan atau di kocok karena posisi masih tugas di papua, kemudian saksi Saksi-2 menyampaikan jika dirinya sebenarnya hasrat sexnya tinggi (libidonya) namun suaminya yaitu Saksi Serda Saksi-1 yang tinggal di asrama hanya seminggu sekali pulang ke Boyolali kadang tidak pulang menemui Saksi Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Saksi-2 saling bertukar nomor Handphone dan WA sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi Saksi-2 semakin akrab karena sering berkomunikasi melalui telepon.

f. Bahwa dalam percakapan Terdakwa dengan Saksi Saksi-2 melalui handphone maupun WA membicarakan masalah kehidupan rumah tangga maupun masalah hubungan Seksual masing-masing serta saling mengirim foto bugil melalui WA seperti Saksi Saksi-2 mengirim foto telanjang dari dada sampai perut dan Terdakwa mengirim foto telanjang dari perut sampai paha, selain itu Terdakwa dan Saksi Saksi-2 juga sering melakukan komunikasi telephone sex dimana saat telephone Terdakwa sambil memegang alat kelaminnya begitu juga Saksi Saksi-2 memegang vaginanya, disaat mendekati puncak kenikmatan lalu Terdakwa mematikan handphone, dan tidak lama kemudian Saksi Saksi-2 menghubungi lagi lalu mengatakan "pasti sudah keluar kok hp dimatikan, aku belum", lalu Terdakwa jawab "nggak, ada teman lewat", selanjutnya Saksi Saksi-2 menyampaikan "Paling hanya omong saja kalau sudah kembali ke Kesatuan nggak berani nemui Saya untuk berhubungan langsung".

g. Bahwa setelah kembali dari penugasan Papua Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menemui Saksi Saksi-2 di rumah dinas di desa Selodopo Kec. Ampel Kab. Boyolali, sewaktu bertemu Terdakwa dan Saksi Saksi-2 melakukan hubungan badan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : 36-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri di ruang periksa pasien, kemudian masih pada pertengahan tahun 2016 sewaktu Terdakwa akan pergi ke Kota Solo kembali menemui Saksi Saksi-2 di rumah dinas desa Selodopo Kec. Ampel Kab. Boyolali, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang Periksa pasien.

h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 Terdakwa dan Saksi Saksi-2 kembali janji bertemu, kemudian sekira pukul 09.15 Wib Terdakwa dengan mengendarai mobil Dihatshu Xenia warna siver Nopol H H 9217 NA berangkat menuju pasar Ampel Boyolali, sekira pukul 10.45 Wib Terdakwa sampai di pasar Ampel Boyolali dan berhenti di depan Alfamart, selanjutnya Terdakwa menelephone Saksi Saksi-2 memberitahukan jika telah sampai di Pasar Ampel Boyolali, setelah itu sekira pukul 11.05 Wib Saksi Saksi-2 datang mengendarai sepeda motor metix menggunakan pakaian training, lalu sepeda motor di parkir di depan Alfamart dan masuk ke dalam mobil Terdakwa di belakang, kemudian Terdakwa dan Saksi Saksi-2 dengan mengendarai mobil Dihatshu Xenia warna siver Nopol H H 9217 NA berjalan menuju ke arah Salatiga.

i. Bahwa sesampainya di Kota Salatiga Terdakwa dan Saksi Saksi-2 pergi menuju ke Hotel Permata 3 Jalan Lingkar Salatiga Kel. Cebongan Kec. Tingkir Kota Salatiga, sesampai ditempat parkir Hotel Permata 3 Terdakwa dan Saksi Saksi-2 turun dari mobil lalu menyewa kamar Muria No. 3 seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), di dalam kamar Terdakwa dan Saksi Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali, setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa dan Saksi Saksi-2 pulang meninggalkan Hotel Permata 3 JLS Kel. Cebongan Kec. Tingkir Kota Salatiga menuju ke Ampel.

j. Bahwa kondisi atau keadaan Kamar Muria No 3 (tiga) Hotel Permata 3 Jalan Lingkar Salatiga Kel. Cebongan Kec. Tingkir Kota Salatiga luasnya 3x4 meter dilengkapi dengan pintu dan jendela kaca berkoden kain serta ventilasi udara, di dalamnya terdapat satu tempat tidur dengan Kamar mandi di dalam kamar dan juga dilengkapi dengan Kunci cadangan yang di simpan di tempat receptionis Hotel Permata 3, sehingga sewaktu-waktu karyawan hotel dapat masuk ke kamar tersebut dengan menggunakan kunci cadangan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke 1 KUHP.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 36-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa atas nama Terdakwa, pangkat , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Turut serta melakukan Zina "

b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dipotong selama Terdakwa menjalankan penahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AD

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1985/FKF/2017 tanggal 4 Desember 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah buku nikah Nomor : 101/16/III/2008 tanggal 2 Maret 2008 dari KUA Kec. Sambu Kab. Boyolali.

b) 1 (satu) lembar KPI an. Saksi-2 Nomor : T/45/I/2009.
Di kembalikan ke Sdri, Saksi-2 Saksi-2.

c) 1 (satu) buah buku nikah Nomor : 10/10/I/2008 tanggal 4 Januari 2008 dari KUA Kec. Ngaliyan Kota Semarang.

d) 1 (satu) lembar KPI an. Saksi-3 Nomor : T/290/VI/2008.
Di kembalikan ke Sdri, Saksi-3 Saksi-1.

e) 1 (satu) buah buku kunjungan tamu Hotel Permata 3 Jl. Lingkar Selatan Salatiga Bulan Agustus 2016.
Di kembalikan ke Menejemen Hotel Permata

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 36-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) potong kaos warna abu-abu tertulis "RUSTY".
- g) 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu kecoklatan tertulis JEANS CORPS.
- h) 1 (satu) buah HP Merk Samsung S 6 Flat Warna Putih dengan simcard Nomor 085641645641.
- i) 1 (satu) buah HP Merk Nokia 105 warna Hitam.
Di kembalikan ke Terdakwa.
- j) 1 (satu) potong baju kaos warna Abu-abu.
- k) 1 (satu) buah Menset (bahan kaos) warna Hitam.
- l) 1 (satu) buah kerudung warna campuran Hitam, Abu-abu dan Merah.
- m) 1 (satu) potong celana panjang Jeans merk Dust Jeans warna biru.
- n) 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Hitam dengan simcard Nomor 081225238300.
Di kembalikan ke Sdri, Saksi-2 Saksi-2.
- o) 1 (satu) unit Ran Daihatsu Xenia warna Silver Nopol H 9217 NA, Noka MHKV1AA2J8K029095, Nosin DN70308, beserta STNK atas nama Onny Kismaraharja alamat Jl. Wotgandul Barat No. 11 Semarang Tengah.
Di kembalikan ke Sdri, Saksi-2 Saksi-2.
- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca

1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang **Nomor : 19-K / PM II-10 / AD / III / 2018 tanggal 3 Mei 2018**, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Terdakwa, pangkat , , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 36-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Turut serta melakukan zina ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan, menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1985/FKF/2017 tanggal 4 Desember 2017.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah buku nikah Nomor : 101/16/III/2008 tanggal 2 Maret 2008 dari KUA Kec. Sambu Kab. Boyolali.

2) 1 (satu) lembar KPI an. Saksi-2 Nomor : T/45/I/2009.
Dikembalikan kepada Saksi-2 Sdri, Saksi-2.

3) 1 (satu) buah buku nikah Nomor : 10/10/I/2008 tanggal 4 Januari 2008 dari KUA Kec. Ngaliyan Kota Semarang.

4) 1 (satu) lembar KPI an. Saksi-3 Nomor : T/290/VI/2008.
Dikembalikan kepada Saksi-3 Sdri, Saksi-3.

5) 1 (satu) buah buku kunjungan tamu Hotel Permata 3 Jl. Lingkar Selatan Salatiga Bulan Agustus 2016.
Dikembalikan kepada Hotel Permata 3 yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Salatiga .

6) 1 (satu) potong kaos warna abu-abu tertulis "RUSTY".

7) 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu kecoklatan tertulis JEANS CORPS.

8) 1 (satu) buah HP Merk Samsung S 6 Flat Warna Putih dengan simcard Nomor 085641645641.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor : 36-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) buah HP Merk Nokia 105 warna Hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa

10) 1 (satu) potong baju kaos warna Abu-abu.

11) 1 (satu) buah Menset (bahan kaos) warna Hitam.

12) 1 (satu) buah kerudung warna campuran Hitam, Abu-abu dan Merah.

13) 1 (satu) potong celana panjang Jeans merk Dust Jeans warna biru.

14) 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Hitam dengan simcard Nomor 081225238300.

Dikembalikan kepada Saksi-2 Sdri, Saksi-2.

15) 1 (satu) unit Ran Daihatsu Xenia warna Silver Nopol H 9217 NA, Noka MHKV1AA2J8K029095, Nosin DN70308, beserta STNK atas nama Onny Kismaraharja alamat Jl. Wotgandul Barat No. 11 Semarang Tengah.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor: APB/19/PM II-10/AD/V/2018 tanggal 9 Mei 2018.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Mei 2018.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 6 Juni 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 30 Mei 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer tidak

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor : 36-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, karena perkara Terdakwa termasuk perkara pidana koneksitas yang menjadi wewenang Peradilan Umum, Bahwa pemeriksaan perkara pidana secara koneksitas di lingkungan peradilan umum terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada peradilan umum dan tunduk pada peradilan militer bersifat imperatif atau perintah. Bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 284 Ayat (1) KUHP dan kedua pasal tersebut merupakan delik umum yang diatur di dalam KUHP dengan titik berat kerugian yaitu kepentingan umum (bukan kepentingan militer) sehingga peradilan dalam lingkungan peradilan umumlah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa.

II. Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer II-10 Semarang terhadap Terdakwa terdapat cacat materiil karena tidak terpenuhinya syarat pengaduan. Terhadap kasus Terdakwa ini, jika isteri Terdakwa hanya melaporkan Nyonya Saksi-2 (Isteri Serda Saksi-1) di penyidik Polri, pasti ditolak apabila Isteri Terdakwa tidak mengadukan suaminya ke Penyidik Polisi Militer, karena penyidik di lingkungan Polri memahami dalam penerapan Pasal 284 KUHP harus ada pengadua yang tidak dibelah. Dengan demikian penerapan hukum Pasal 284 KUHP terhadap Terdakwa yang tanpa disertai pengaduan terhadap isteri pengadu merupakan penerpan kekuasaan atau bukan penerapan hukum. Oleh sebab itu mohon perkara Terdakwa diputus dengan putusan yang seadil-adilnya.

III. Bahwa berdasarkan doktrin hukum, sifat hukum diantaranya bersifat melindungi, dalam hal ini melindungi hak setiap orang dan menjaga keseimbangan antara kepentingan yang ada. Bahwa dalam perkara ini, selain terdapat kepentingan hukum Pengadu, juga terdapat kepentingan hukum Terdakwa dan keluarganya (Isteri dan 2 anaknya). Kepentingan hukum Terdakwa adalah untuk memperoleh perlakuan hukum yang adil dengan norma hukum dalam tata hukum nasional. Sedangkan kepentingan hukum Isteri dan 2 anaknya adalah untuk memperoleh putusan hukum yang adil terhadap Terdakwa (Suami dan ayah anak-anak Terdakwa) berkaitan dengan masa dinasnya yang sudah relatif cukup lama dihubungkan dengan adanya pidana tambahan pemecatan, yang dirasa kurang adil, khususnya terhadap mereka. Oleh sebab itu, berdasarkan Surat Permohonan Keringanan Hukuman Isteri Terdakwa sebagaimana terlampir, mohon dapat sebagai pertimbangan hukum yang meringankan dalam hal ini, mohon Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan TNI. Selain itu, tujuan hukum diantaranya adalah memberikan faedah (manfaat) bagi sebanyak-banyaknya orang dalam masyarakat, dalam perkara ini termasuk terhadap Isteri dan anak-anak terdakwa yang sangat membutuhkan kepastian nafkah untuk masa depannya. Oleh sebab itu penjatuhan pidana pemecatan terhadap Terdakwa sangat mengancam masa depan anak-anak terdakwa. Terlebih terkait dengan perkara Terdakwa ini, terdapat beberapa Terdakwa lainnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat disimpulkan bahwa Isteri Pengadu memang memiliki tabiat kesusilaan yang buruk, sehingga hal-hal yang memberatkan Terdakwa mohon dinilai dengan adil. Untuk itu mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Tanggapan memori Banding Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa terhadap putusan pengadilan Militer II-10 Semarang, hanya sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Penasehat Hukum dalam menegakkan hukum dan untuk memenuhi persyaratan memori Banding.

b. Bahwa setelah Oditur Militer membaca memori Banding yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer makin tidak mengerti apa yang dimintakan dan disampaikan dalam memorinya. Pada intinya Oditur Militer sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 19-K / PM II-10 / AD / III / 2018 tanggal 3 Mei 2018.

c. Lagi-lagi Oditur Militer semakin tidak mengerti apa pembahasan Penasehat Hukum Terdakwa, dalam surat dakwaan sudah jelas tentang peradilan Militer Pasal 130 dan apabila Penasehat Hukum Terdakwa keberatan kenapa tidak dari awal mempermasahkan dan tidak mengajukan eksepsi, di akhir persidangan Penasehat Hukum Terdakwa hanya mengajukan klemensi, disini menurut Oditur Penasehat Hukum Terdakwa sudah mengerti secara gamblang apa permasalahannya, dari awal sudah disampaikan hanya untuk memenuhi persyaratan memori Banding.

d. Bahwa dengan penyampaian Penasehat Hukum Terdakwa mohon perkara Terdakwa diputus dengan putusan yang seadil-adilnya. Menurut Oditur Militer sudah tepat dengan perbuatan Terdakwa dan Oditur sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 19-K / PM II-10 / AD / III / 2018 tanggal 3 Mei 2018.

e. Bahwa dari alasan-alasan Penasehat Hukum Tedakwa, sifat hukum bersifat melindungi, dalam hal ini melindungi hak setiap orang, disini Perbuatan Terdakwa yang sudah merusak rumah tangga / merusak pager ayu (Serda Saksi-1) apa masih pantas di pertahankan sebagai Prajurit TNI-AD dan bila Terdakwa masih dipertahankan apa kata Prajurit lain di Kesatuan Terdakwa nanti pasti akan mengikuti jejak Terdakwa, maka Oditur Militer tidak sependat dengan apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dan Oditur sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang

f. Bahwa sesuai dengan ST Panglima TNI, No ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan ditindak lanjuti oleh Orjen TNI Nomor : ST / 06 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Prajurit yang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 36-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran susila yang melibatkan sesama Prajurit, Isteri/suami/anak Prajurit, disini Perbuatan Terdakwa sudah termasuk didalamnya dan apabila tidak diberhentikan dari dinas TNI, maka Terdakwa sudah pantas dan layak untuk diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH), lagi-lagi Oditur Militer sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 19-K / PM II-10 / AD / III / 2018 tanggal 3 Mei 2018. (ST terlampir)

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. **Keberatan Pertama** Penasihat Hukum Terdakwa mengenai berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, karena perkara Terdakwa termasuk perkara pidana koneksitas yang menjadi wewenang Peradilan Umum. Bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 284 Ayat (1) KUHP dan kedua pasal tersebut merupakan delik umum yang diatur di dalam KUHP dengan titik berat kerugian yaitu kepentingan umum (bukan kepentingan militer) sehingga peradilan dalam lingkungan peradilan umumlah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pemeriksaan secara koneksitas dapat dilakukan apabila sejak awal penyelidikan perkara yang dimaksud telah dibentuk Tim tetap yang terdiri dari Polisi Militer, Oditur Militer dan Penyidik lingkungan Umum dengan kewenangannya masing-masing, sesuai hukum yang berlaku. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam pasal 198 UURI Nomor 31 tahun 1997. Terhadap perkara yang dilakukan oleh Terdakwa dari awal penyelidikan tidak pernah membentuk Tim Tetap dalam penyelidikan perkara Terdakwa.

2. Bahwa Mengenai Pasal ini pasal 284 Ayat (1) KUHP menurut R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya masuk Pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Sehingga apabila merujuk pada ketentuan KUHP yang berlaku saat ini, terdapat 4 (empat) syarat agar seseorang dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan zina, yaitu :

1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suaminya atau bukan istrinya. (Orang ini tidak harus telah menikah).

2. Dirinya tidak tunduk pada Pasal 27 KUH Perdata;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor : 36-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018



3. Pasangannya yang melakukan persetubuhan itu tunduk pada Pasal 27 KUHPerdata

4. Diketahuinya bahwa pasangannya melakukan persetubuhan itu telah bersuami atau beristri, dan berlaku ketentuan Pasal 27 KUHPerdata berlaku bagi pasangannya bersetubuh itu.

Apabila kita cermati lagi, ketentuan perzinahan dalam KUHP yang berlaku saat ini bertujuan untuk mengkriminalisasi pelaku perselingkuhan di mana salah seorang atau kedua pelaku persetubuhan itu merupakan orang yang sudah terikat dengan ikatan perkawinan sebelumnya. Selain itu Pasal 284 KUHP adalah merupakan **delik aduan absolut** yang tidak memungkinkan perbuatan itu dipidana. Jika tidak ada yang mengadukan dari pihak yang dirugikan (suami atau istri yang dikhianati pasangannya).

Berdasarkan alasan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

2. **Keberatan Kedua** Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Surat Dakwaan Oditur Militer II-10 Semarang terhadap Terdakwa terdapat cacat materiil karena tidak terpenuhinya syarat pengaduan. Terhadap kasus Terdakwa ini, jika isteri Terdakwa hanya melaporkan Nyonya Saksi-2 (Isteri Serda Saksi-1) di penyidik Polri, pasti ditolak apabila Isteri Terdakwa tidak mengadukan suaminya ke Penyidik Polisi Militer, karena penyidik di lingkungan Polri memahami dalam penerapan Pasal 284 KUHP harus ada pengaduan yang tidak dibelah. Dengan demikian penerapan hukum Pasal 284 KUHP terhadap Terdakwa yang tanpa disertai pengaduan terhadap isteri pengadu merupakan penerapan kekuasaan atau bukan penerapan hukum.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pasal 284 KUHP merupakan suatu delik aduan yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari Suami atau Istri yang dirugikan. Dalam perkara ini Saksi I Serda Saksi-1 merasa dirugikan karena Terdakwa telah melakukan selingkuh atau melakukan zina dengan Istri Saksi 1, yang mengakibatkan rumah tangga Saksi 1 menjadi tidak harmonis, sehingga Saksi 1 mengadukan Terdakwa dan menuntut agar di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

3. **Keberatan Ketiga** Penasihat Hukum Terdakwa mengenai penjatuhan pidana pemecatan terhadap Terdakwa sangat mengancam masa depan anak-anak terdakwa. Terlebih terkait dengan perkara Terdakwa ini, terdapat beberapa Terdakwa lainnya, yang dapat disimpulkan bahwa Isteri Pengadu memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tabiat kesusilaan yang buruk, sehingga hal-hal yang memberatkan Terdakwa mohon dinilai dengan adil. Untuk itu mohon putusan yang seadil-adilnya.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, akan dipertimbangkan dalam putusan banding ini setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan terbukti tidaknya tindak pidana yang didakwakan, serta dampak dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri korban yang sama-sama dari lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding, Oditur Militer mengajukan tanggapan/kontra terhadap memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa setelah mempelajari isi dari tanggapan Kontra Memori Banding Oditur Militer yang pada intinya bersesuaian, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat diterima.



Menimbang

: Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : **19-K / PM II-10 / AD / III / 2018 tanggal 3 Mei 2018**, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Turut serta melakukan zina"**, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan mempelajari dan menganalisa pembuktian unsur-unsur yang telah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK tahun 2003 di Pusdik Secata Rindam IV/Dip, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Klaten Kodam IV/diponegoro selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif Raider 400/BR sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat NRP .
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2008 menikah dengan Sdr. Saksi-3 (Saksi-3) di Kantor Urusan Agama Kec. Ngaliyan Kota Semarang sesuai kutipan akta nikah Nomor 10/10/I/2008 tanggal 4 Januari 2008 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdr. Umur 9 tahun dan Sdr. umur 2 bulan.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2010 berkenalan dengan Saksi-2 (Saksi-2) yang merupakan istri dari Serda Saksi-1 (Saksi-1) di Ton Kom Kima Yonif Raider 400/BR, karena Saksi Serda Saksi-1 satu Peleton dengan Terdakwa, sekira bulan April 2015 saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas Operasi di Papua Terdakwa membuka facebook menemukan facebook Saksi Saksi-2, kemudian Terdakwa invitinya dan Saksi Saksi-2 menerimanya.
4. Bahwa benar sekira satu minggu kemudian Saksi Saksi-2 chatting facebook menanyakan khabar keluarga/istri Terdakwa, selanjutnya Saksi Saksi-2 menanyakan tentang suaminya (Serda Saksi-1) yang pernah digerebek dalam perkara judi dadu dan judi online, setelah itu Saksi Saksi-2 menceritakan kehidupan pribadi termasuk hubungan seksualnya dengan suaminya, sedangkan Terdakwa menceritakan apabila timbul keinginan sex di tahan atau di kocok karena posisi masih tugas di papua, kemudian saksi Saksi-2 menyampaikan jika dirinya sebenarnya hasrat sexnya tinggi (libidonya) namun suaminya yaitu Saksi Serda Saksi-1 yang tinggal di asrama hanya seminggu sekali pulang ke Boyolali kadang tidak pulang menemui Saksi Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Saksi-2 saling bertukar nomor Handphone dan WA sehingga hubungan Terdakwaa dengan Saksi Saksi-2 semakin akrab karena sering berkomunikasi melalui telepon.



5. Bahwa benar dalam percakapan Terdakwa dengan Saksi Saksi-2 melalui handphone maupun WA membicarakan masalah kehidupan rumah tangga maupun masalah hubungan Seksual masing-masing serta saling mengirim foto bugil melalui WA seperti Saksi Saksi-2 mengirim foto telanjang dari dada sampai perut dan Terdakwa mengirim foto telanjang dari perut sampai paha, selain itu Terdakwa dan Saksi Saksi-2 juga sering melakukan komunikasi telephone sex dimana saat telephone Terdakwa sambil memegang alat kelaminnya begitu juga Saksi Saksi-2 memegang vaginanya, disaat mendekati puncak kenikmatan lalu Terdakwa mematikan handphone, dan tidak lama kemudian Saksi Saksi-2 menghubungi lagi lalu mengatakan "pasti sudah keluar kok hp dimatikan, aku belum", lalu Terdakwa jawab "nggak, ada teman lewat", selanjutnya Saksi Saksi-2 menyampaikan "Paling hanya omong saja kalau sudah kembali ke Kesatuan nggak berani nemui Saya untuk berhubungan langsung".

6. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2015 Terdakwa kembali dari penugasan operasi di Papua dan kembali ke Kesatuan Yonif Raider 400/BR, hubungan komunikasi Terdakwa dan Saksi Saksi-2 masih berlanjut tetapi jarang, selanjutnya sekira bulan Pebruari 2016 Saksi Saksi-2 mengatakan "Kan benar hanya omong saja gak berani nemui "lalu Terdakwa jawab " Saya belum ada waktu".

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengirim pesan WA ke Saksi Saksi-2 menanyakan "lagi ngapain", lalu dijawab Saksi Saksi-2 "Lagi ngelonin anak", selanjutnya Terdakwa menuju Boyolali sesampai di depan pasar Ampel Boyolali Terdakwa menelephone Saksi Saksi-2 menyampaikan kalau sudah berada di depan pasar Ampel Boyolali lalu dijawab Saksi Saksi-2 "Lho kok mendadak sekali om" dan Terdakwa jawab "Sudah sampai sini bu", dan dijawab Saksi-2 "Ya sudah gak apa-apa kalau begitu", selanjutnya Saksi Saksi-2 melalui telephone memandu Terdakwa menuju rumah dinasnya di desa Selodopo Kec. Ampel Kab. Boyolali,

8. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa tiba di rumah dinas Saksi Saksi-2, setelah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Saksi-2 mengobrol masalah Sex di ruang tamu, namun pada waktu itu Saksi Saksi-2 menyampaikan sedang Mentruiasi, kemudian Terdakwa minta ijin ke kamar mandi untuk buang air kecil, setelah selesai buang air kecil dan belum sempat memakai celana Saksi Saksi-2 menyusul masuk ke kamar mandi langsung menciumi bibir Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Saksi-2 saling berciuman, lalu Terdakwa menciumi dan menjilati payudara Saksi Saksi-2, sedangkan Saksi Saksi-2 memeremas-remas dan mengocok kemaluan/ batang penis Terdakwa sambil berkata "Sebenarnya Saya pingin melakukan hubungan badan layaknya suami isteri/ persetubuhan tetapi baru mentruasi mau apa lagi, biar Om tidak



kecewa Saya emut (kulum/ lumat) saja”, setelah itu kemaluan Terdakwa di kulum/ dilumat oleh Saksi Saksi-2 kurang lebih selama 3 (tiga) menit, ketika Terdakwa mau sampai pada puncak klimaks dan akan mengeluarkan air mani/sperma Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkannya di Closet, setelah itu Terdakwa berpamitan pulang kepada Saksi Saksi-2

9. Bahwa benar, yang kedua kali hari dan tanggal lupa Terdakwa mengirimkan pesan intim melalui WhatsApp mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga Saksi-2 terangsang dan Terdakwa janji akan datang mampir karena bersamaan akan pergi ke Solo pada pukul 23.00 Terdakwa datang ke rumah dinas Saksi-2 lagi langsung masuk di ruang praktek/periksa pasien, dan mengajak Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa menciumi bibir, meremas-remas payudara dan meminta agar melepas baju dan celana panjang serta celana dalam sehingga telanjang bulat sedangkan Terdakwa melepaskan baju dan celana setelah semua telanjang bulat Terdakwa menciumi dan menjilati Vagina Saksi-2 sedangkan Saksi-2 mengulum batang kemaluan Terdakwa dengan gaya enam sembilan setelah keduanya sama-sama nafsu birahinya memuncak selanjutnya Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke lubang vagina Saksi-2 tidak berapa lama Terdakwa mengeluarkan Sperma selanjutnya Saksi-2 bilang jauh-jauh kok sebentar sudah keluar percuma .

10. Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 Wib sewaktu Terdakwa menunggu orang tuanya yang sakit dan dirawat RS. DR OEN Solo Terdakwa mengirim WA kepada Saksi Saksi-2 yang isinya “lagi apa bu, Saya lagi di Solo”, dijawab Saksi Saksi-2 “lagi apa” dan Terdakwa jawab “lagi menunggu orang tua sakit” lalu Saksi-2 mengatakan “sama siapa”, lalu Terdakwa jawab “sendiri”, kemudian Saksi Saksi-2 mengatakan “kapan pulang” dan Terdakwa jawab “Ni lagi mau pulang”, lalu Saksi Saksi-2 mengatakan “La pingin ketemu lagi nggak om”, dan Terdakwa jawab “ketemu juga gak apa-apa”, kemudian Saksi Saksi-2 menyampaikan “Ya udah nanti kalau sudah dekat pasar Ampel telephone Saya Om”.

11. Bahwa benar kemudian sekira pukul 09.15 Wib dengan mengendarai mobil Dihatsu Xenia warna siver Nopol H H 9217 NA Terdakwa berangkat menuju pasar Ampel Boyolali, sekira pukul 10.45 Wib Terdakwa sampai di pasar Ampel Boyolali dan berhenti di depan Alfamart, selanjutnya Terdakwa menelephone Saksi Saksi-2 memberitahukan jika telah sampai di Pasar ampel Boyolali, setelah itu sekira pukul 11.05 Wib Saksi Saksi-2 datang mengendarai sepeda motor metix menggunakan pakaian training, lalu sepeda motor di parkir di depan Alfamart dan masuk ke dalam mobil Terdakwa di belakang, kemudian Terdakwa dan Saksi Saksi-2 dengan mengendarai mobil Dihatsu Xenia warna siver Nopol H H 9217 NA berjalan menuju ke arah Salatiga dengan rencana untuk mencari makan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sama-sama tidak puasa, dan dalam perjalanan Saksi Sdri Saksi-2 ganti pakaian kaos panjang warna hitam, setelah sampai di Salatiga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Saksi-2 jika mengantuk dan mau mandi di Hotel dulu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Saksi-2 masuk Hotel Permata 3 Jln. Lingkar Selatan Salatiga.

12. Bahwa benar sesampai ditempat parkir Hotel Permata 3 Terdakwa dan Saksi Saksi-2 turun dari mobil lalu menyewa kamar Muria No. 3 Hotel Permata 3 Jalan Lingkar Salatiga seharga Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Saksi-2 masuk kamar ke dalam kamar, di dalam kamar Saksi Saksi-2 duduk di kursi melepas hijabnya sedang Terdakwa mandi, selesai mandi Terdakwa keluar hanya memakai celana dalam dan menggunakan Handuk yang disarungkan dipinggang, selanjutnya Saksi Sdri Saksi-2 berdiri langsung mencium bibir Terdakwa dan Terdakwa membalas ciuman Saksi Saksi-2 sambil tangan Terdakwa meraba-raba dan meremas-remas payudara Saksi Sdri Saksi-2, setelah itu Terdakwa membuka kaos yang dipakai Saksi Saksi-2 sedangkan Saksi Sdri Saksi-2 memegang dan meremas-remas kemaluan/batang penis Terdakwa dan melepas celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa melumat payudara Saksi Sdri Saksi-2, sedangkan Saksi Saksi-2 membuka celana luar/dalamnya, setelah sama-sama telanjang bulat Terdakwa merebahkan tubuh Saksi Saksi-2 di atas tubuh Terdakwa ditempat tidur, lalu Saksi Saksi-2 berbalik dengan gaya enam sembilan Terdakwa menciumi alat kelamin Saksi Saksi-2, sedangkan Saksi Saksi-2 menciumi alat kemaluan Terdakwa, setelah sama-sama terangsang Saksi Saksi-2 mengatakan "sudah Om sudah tidak tahan dimasukan saja ", selanjutnya Terdakwa memasukkan batang penis/kemaluan ke dalam lubang Vagina/kemaluan Saksi Sdri Saksi-2, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantat naik turun dan Saksi Sdri Saksi-2 mengimbangi goyangan pinggulnya, setelah kurang lebih selama 1 (satu) menit Terdakwa orgasme dan mengeluarkan air mani/sperma di atas kasur, setelah selesai Saksi Saksi-2 mengatakan kenapa sudah keluar jauh-jauh dari Solo ketemu cuma sebentar sudah keluar dan Terdakwa jawab mungkin karena capek menunggu orang tua sakit, kemudian Saksi Sdri Saksi-2 membersihkan diri ke kamar mandi dengan rasa kecewa Saksi Sdri Saksi-2 terus mengajak Terdakwa kembali pulang.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri/persetubuhan di Hotel Permata 3 jalan Linkar Selatan Salatiga kamar Muria nomor 3 pada tanggal 12 Agustus 2016 kondisi pintu dalam keadaan terkunci dan jendela dalam kondisi tertutup.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor : 36-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berupa pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

1. Bahwa Terdakwa menyadari kalau Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi Serda Saksi-1 yang merupakan sesama anggota TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak kehidupan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi Serda Saksi-1.
3. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu sexnya, sehingga dengan pasangan yang merupakan keluarga besar tentara pun (KBT), Terdakwa lakukan, ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak dapat menjaga kehormatan diri sebagai prajurit TNI.
4. Bahwa pimpinan TNI telah memberikan penekanan dan petunjuk-petunjuk melalui ST terkait dengan larangan prajurit TNI untuk tidak terlibat dalam perkara Asusila/Zina lebih-lebih dengan keluarga Besar TNI, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak ada kepatuhan terhadap penekanan pimpinan TNI.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas terhadap diri Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam Dinas Militer dan Terdakwa harus diberhentikan tidak dengan hormat. Oleh karenanya pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap Terdakwa haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, Pasal 26 KUHPM, pasal Jo Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 36-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Terdakwa, pangkat NRP .
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 19-K / PM II-10 / AD / III / 2018 tanggal 3 Mei 2018, untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 25 Juli 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910005200364 sebagai Hakim Ketua, Reki Irene Lumme, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 524574 dan Moch Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, serta Panitera Pengganti Iyah Syafriah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 2920030840573 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hulwani, SH.M.H
Kolonel Chk NRP.1910005200364

Hakim Anggota I

Ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP. 524574

Hakim Anggota II

Ttd

Moch Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP.1910014600763

Panitera Pengganti

Ttd

Iyah Syafriah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 2920030840573

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Iyah Syafriah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 2920030840573

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 36-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)